



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 11 November 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdomisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 2 Juli 2020, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Juni 2012 di rumah Imam yang

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Imam Masjid yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kepala Dusun yang bernama Kepala Dusun, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada wali nasab lagi dari pihak Pemohon II, selanjutnya Kepala Dusun mewakilkan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang bernama Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
 4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
 7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 di rumah Imam yang bernama Imam Masjid yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 di rumah Imam yang bernama Imam Masjid yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan 14 hari kemudian sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, dan sebelum dibacakan surat Permohonan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Juli 2020 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2020 dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty tanpa alasan atau sebab;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Jasni Manoso, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.Tty